

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang mendesak dan kompleks. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 21 juta ton per tahun dan 42,1% diantaranya bersumber dari sampah rumah tangga.¹ Persoalan sampah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah hukum dan sosial, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara serta mengancam kesehatan masyarakat.

Secara normatif, pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan

¹ Rizky Maharja et al., “Pengelolaan Pengolahan Sampah Berbasis 3R Pada Masyarakat Pedesaan Sebagai Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga” 5 (2022): 62–71.

secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat², sehingga masyarakat bukan hanya sebagai subjek pasif penerima kebijakan, tetapi sebagai pemeran utama dalam upaya pengurangan sampah. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan hak dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Prinsip yang digunakan adalah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai landasan dalam membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara hukum positif dan fakta sosial di lapangan. Meskipun norma hukum telah menetapkan kewajiban pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya, pengimplementasiannya di masyarakat masih jauh dari optimal. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya pemilahan sampah rumah tangga dan belum memiliki kesadaran hukum terhadap kewajiban pengelolaan sampah.³ Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas norma hukum dalam menginternalisasi perilaku ramah lingkungan ditingkat masyarakat.

Pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan dukungan teknologi, sarana, dan prasarana, tetapi yang paling penting adalah partisipasi aktif

² Sahrul Alam and Nurul Azisah Maharani Rustan, "UNM Environmental Journals," *UNM Environmental Journals* 1, no. April (2018): 33–38, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19812/1/2020_Book_Chapter_Kesehatan_Lingkungan_Perumahan.pdf.

³ M. SUTALHIS, NURSIWAN, and EVA NOVARIA, "View of ANALISIS MANAJEMEN SAMPAH RUMAH TANGGA DI INDONESIA _ LITERATUR REVIEW.Pdf," n.d.

seluruh elemen masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.⁴ Banyak daerah yang gagal mengurangi timbulan sampah disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sinergi antara pemerintah dan warga dalam pelaksanaan ketentuan hukum tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya problematika hukum, yaitu ketidaksesuaian antara hukum dalam tataran normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik sosial.

Fakta sosial juga menunjukkan bahwa konsep pengelolaan sampah berbasis 3R belum dipahami oleh semua masyarakat. Sebagian besar masyarakat pedesaan masih melakukan pembuangan dan pembakaran sampah sembarangan karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Kegiatan penyuluhan berbasis masyarakat yang dilakukan di beberapa daerah menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa hukum dan kebijakan yang ada perlu diiringi dengan strategi sosialisasi dan pembinaan masyarakat yang efektif agar norma hukum dapat diinternalisasi dalam perilaku warga.

Sebaliknya, terdapat pula contoh fakta hukum yang berhasil diterapkan di tingkat lokal, seperti Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dikenal sebagai desa percontohan pengelolaan sampah terpadu berbasis partisipasi masyarakat, di mana warga terlibat aktif dalam pemilahan dan pengolahan sampah melalui BUMDes Panggung Lestari. Praktik ini menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan

⁴ Alam and Rustan, "UNM Environmental Journals."

hukum, inisiatif lokal, dan partisipasi warga dalam mendukung kelestarian dan keberlanjutan.

Dari uraian tersebut, penelitian ini memiliki arti penting dan urgensi yang tinggi. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan dan hukum administrasi negara, terutama dalam menilai peran hukum dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Secara praktis, penelitian ini penting untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan agar dapat memperkuat aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab problematika hukum yang muncul akibat kesenjangan antara hukum positif dengan realitas sosial, serta memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hukum dapat berfungsi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan sampah rumah tangga demi mencegah pencemaran lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan Tingkat partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo alam pengurangan sampah rumah tangga sesuai ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apa faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga di Desa Panggungharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk serta tingkat partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga di Desa Panggungharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial, terutama dalam hal mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik mengkaji hubungan antara aspek hukum, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan.
2. Manfaat praktis :
 - a. Bagi Pemerintah Desa Panggungharjo : Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas

kebijakan dan pelaksanaan peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyusunan strategi baru yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan serta karakter sosial masyarakat setempat.

- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul : Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperkuat program pembinaan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, agar tingkat kesadaran hukum dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat.
- c. Bagi masyarakat Desa Panggungharjo : Penulis berharap penelitian ini dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Partisipasi masyarakat yang kuat akan memperkuat sistem pengelolaan lingkungan di tingkat desa serta berkontribusi dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya oleh berbagai peneliti. Namun demikian, penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul memiliki kebaruan karena secara khusus

meninjau efektivitas aspek hukum dalam mendorong partisipasi masyarakat pada konteks lokal, dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris sekaligus.

Berikut perbandingan dengan tiga penelitian sebelumnya:

1. Alya Widya Sari Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

2025

a. Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Guwosari

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

3) Bagaimana solusi terkait penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Desa Guwosari telah berjalan cukup baik, ditandai dengan

adanya peraturan desa yang diterapkan secara konsisten serta evaluasi kebijakan secara berkala. Faktor pendukung meliputi kerja sama pemerintah desa dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, bantuan CSR, serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi.

Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana edukasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan desa, serta belum jelasnya lembaga pengawas terhadap pelaksanaan peraturan tersebut .

2. Seri Yanti, Fakultas Ushuluddin, Ada, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare : 2024

a. Judul Penelitian : Implementasi Program 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di TPS3R Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program TPS3R Soreang? dalam menangani permasalahan sampah di Kelurahan Lakessi Kecamatan
- 2) Apa hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat pada program TPS3R di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang?

c. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa program TPS3R mampu memberdayakan masyarakat melalui proses sosialisasi, kesepakatan bersama, dan pengelolaan sampah berbasis

3R. Program ini memberikan dampak positif berupa perubahan perilaku masyarakat, produksi pupuk kompos, serta peningkatan kesadaran lingkungan. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain kurang maksimalnya sosialisasi, kesibukan pengelola TPS3R, dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam menabung sampah.

3. Indah Kenanga, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau : 2020

a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program TPS3R Soreang? dalam menangani permasalahan sampah di Kelurahan Lakessi Kecamatan

2) Apa hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat pada program TPS3R di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang?

c. Hasil Penelitian : Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah dilakukan melalui berbagai upaya, seperti musyawarah dengan aparat pemerintahan, pembentukan satuan tugas, pembuatan pedoman pengelolaan sampah, serta pendirian bank sampah. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya

kesadaran masyarakat, keterbatasan armada pengangkut sampah, serta kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Perbedaan dengan penelitian ini :

Berdasarkan perbandingan dengan ketiga penelitian diatas, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar baik dari segi fokus kajian, pendekatan, maupun subjek yang diteliti. Penelitian Alya Widya Sari menitikberatkan pada penegakan hukum pengelolaan sampah, dengan fokus pada peran pemerintah desa, mekanisme pengawasan, serta efektivitas penerapan peraturan desa. Sementara itu, penelitian Seri Yanti lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan implementasi program 3R dari perspektif sosial, tanpa menelaah secara khusus dimensi hukum yang mengatur partisipasi masyarakat. Adapun penelitian Indah Kenanga berfokus pada peran pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan peraturan daerah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek hukum utama, bukan sekadar objek kebijakan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis keberadaan dan pelaksanaan regulasi, tetapi juga menilai tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan praktik nyata di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas pengelolaan sampah atau penegakan hukum secara umum, tetapi secara spesifik menelaah efektivitas aspek hukum dalam mendorong partisipasi masyarakat pada konteks lokal desa, yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Dalam penelitian ini, aspek hukum dimaknai sebagai keseluruhan ketentuan normatif, asas, serta instrumen hukum yang mengatur dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019.

2. Partisipasi Masyarakat

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan aktif warga Desa Panggungharjo, baik secara individu maupun kolektif, dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dalam penelitian ini, sampah diartikan sebagai seluruh sisa material dari kegiatan rumah tangga masyarakat Desa Panggungharjo yang memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

4. Pengurangan Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No.18 Tahun 2008, pengurangan sampah adalah upaya untuk membatasi timbulan sampah, mendaur

ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai guna. PP No.81 Tahun 2012 mempertegas bahwa kegiatan pengurangan sampah rumah tangga meliputi perubahan pola konsumsi, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, serta penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dengan demikian, dalam penelitian ini pengurangan sampah rumah tangga dipahami sebagai segala bentuk aktivitas warga untuk menekan volume sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, baik melalui pemilahan, daur ulang, maupun pemanfaatan kembali.

5. Desa Panggungharjo

Desa Panggungharjo, yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal sebagai salah satu desa percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Desa ini memiliki sistem pengelolaan terpadu melalui BUMDes Panggun Lestari, yang mengedepankan prinsip sirkular ekonomi dan partisipasi warga. Dalam penelitian ini, Desa Panggungharjo dipilih sebagai lokasi studi empiris karena memiliki praktik nyata penerapan prinsip hukum partisipatif dalam pengurangan sampah rumah tangga.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial mengenai bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat, khususnya dalam konteks

partisipasi masyarakat di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Penelitian hukum empiris ini juga didukung oleh pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, Surat Edaran Bupati Bantul Tahun 2025, Peraturan Kalurahan Panggungharjo. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aspek hukum dan implementasinya di lapangan.

1. Macam Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait di Desa Panggungharjo. Data ini menggambarkan secara nyata tingkat partisipasi masyarakat, bentuk pelaksanaan hukum, serta hambatan dan dukungan dalam pengurangan sampah rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum dan literatur terkait, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer seperti UUD NKRI 1945, UU No.18 Tahun 2008, PP No. 81 Tahun 2012, UU No.32 Tahun 2009 (sebagaimana diubah dengan UU No.6/2023), Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Kalurahan Panggungharjo.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa Surat Edaran Bupati Bantul Tahun 2025, buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lain yang membahas tentang hukum lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sampah.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara:
 - 1) Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan responden dan narasumber menggunakan pedoman wawancara.
 - 2) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan masyarakat Desa Panggungharjo dalam melakukan pengurangan dan pemilahan sampah.
- b. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah dokumen hukum, teori, dan

penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dipilih karena dikenal sebagai desa percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui lembaga BUMDes Panggung Lestari. Lokasi ini relevan dengan fokus penelitian untuk menilai efektivitas aspek hukum partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga.

4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Panggungharjo yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah rumah tangga. Populasi ini dianggap memiliki homogenitas perilaku hukum dan sosial, karena seluruh warga hidup dalam sistem pengelolaan sampah yang sama di bawah kebijakan desa.

5. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode non-random sampling (purposive sampling), yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan keterlibatan langsung responden terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Sampel meliputi; Pengurus

BUMDes Panggung Lestari; Anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah; Perangkat desa; dan Warga yang menjadi nasabah atau pengguna layanan pengelolaan sampah. Pemilihan sampel ini didasarkan pada peran dan pengalaman mereka dalam menjalankan kewajiban hukum terkait pengurangan sampah rumah tangga.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Panggungharjo yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah, antara lain:

- a. Marzuki, selaku warga yang aktif dalam pengelolaan sampah
- b. Wahyu, selaku warga langganan KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah)

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang pengelolaan sampah dan hukum lingkungan, antara lain:

- a. Ari Suryanto, S.E., selaku Kepala Kalurahan Panggungharjo
- b. Ahmad Arief Rahman, selaku Direktur BUMDes Panggung Lestari
- c. Fahmi Idris Raharjo, selaku Koordinator Fasilitator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari

wawancara, kuesioner, dan observasi dalam bentuk deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris (fakta sosial) dengan norma hukum (aturan tertulis) untuk menemukan kesesuaian, kesenjangan, dan efektivitas penerapan hukum dalam mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan hukum, yaitu jawaban terhadap efektivitas aspek hukum dalam pelaksanaan pengurangan sampah rumah tangga di Desa Panggunharjo.

